PEMERINTAH PROPINSI RIAU

PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU

NOMOR: 14 TAHUN 2002

TENTANG

BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU

Menimbang :a. bahwa dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan otonomi Daerah, diperlukan upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah baik yang berasal dari meupun retribusi daerah ;

b. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah,maka dirasa perlu untuk mengganti Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor 7 Tahun 1998 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor karena tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan semangatotonomi daerah ;
c. bahwa untuk memenuhi maksud poin a dan b tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dengan Peraturan Daerah Propinsi Riau;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat,Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);

5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
6. Undang- undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 3848);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintahan Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor 2 Tahun 1998 rentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tk. I Riau.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PAROPINSI RIAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU TENTANG BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Riau ;

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Gubernur adalah Gubernur Riau ;
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Propinsi Riau ;
5. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak ;
6. Penyerahan Kendaraan Bermotor adalah penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjiandua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah termasuk hibah wasiat dan hadiah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha;
7. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya dapat disingkat BBN-KB dalah pajak yang dipungut atas setiap penyerahan kendaraan bermotor ;
8. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah ;
9. Surat Setoran Pajak Daerah selanjutnya dapat disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh wajib Pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapakan oleh Gubernur ;
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang ;
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKPDKB adalah surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disinkat SKPDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak ;
13. Surat ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKPDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang ;
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya dapar disingkat SKPDN adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besaranya dengan kredit pajak,atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak ;
15. Surat Tagiahan Pajak Daerah yng selanjutnya dapat disinkat STPD adalah untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
16. Isi cilinder adalah isi ruang yang berbentuk bulat torak pada mesin kendaraan bermotor yang ikut menentukan besarnya kekuatan mesin ;
17. Tahun Pembuatan Kendaraan Bermotor adalah tahun perakitan ;
18. Nilai Jual Kendaraan Bermotor adalah nilai jual sesuatu Kendaraan Bermotor yang dipakai sebagai dasar Perhitungan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) ;
19. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas,Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun,persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis,lembaga,dana pensiun,bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
20. Putusan Banding adalah Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak ;

21. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah,Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar,Surat Ketetapan Pajak Daerah kurang bayar Tambahan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat ketetapan Pajak Daerah Nihil, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dipungut pajak atas penyerahan kendaraan bermotor.

Pasal 3

(1) Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah Penyerahan kendaraan bermotor.
(2) Termasuk penyerahan kendaraan bermotor sebagaiman dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pemasukan kendaraan bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia kecuali :
    a. Untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan ;
    b. Untuk diperdagangkan
    c. Untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean indonesia;
    d. Digunakan untuk pameran, penelitian, contoh dan kegiatan olah raga bertaraf internasional;
(3) Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c tidak berlaku apabila selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak dikeluarkan kembali dari wilayah pabean indonesia.
(4) Dikecualikan sebagai objek pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah penyerahan kendaraan bermotor kepada :
    a. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah ;
    b. Kedustaan, Konsulat, Perwakilan Asing dan Lembaga-lembaga Internasional dengan azaz timbal balik ;
    c. Subjek pajak lainnya yang ditetapkan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 4

Penguasaan kendaraan bermotor oleh pribadi atau badan yang bukan pemiliknya untuk jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dianggap sebagai penyerahan kendaraan bermotor dalam hak milik, pada saat lampunya waktu 12 (dua belas) bulan dihitung sejak saat penguasaan, kecuali jika penguasaan itu adalah akibat dari perjanjian sewa termasuk leasing.

Pasal 5

(1) Subjek Pajak BBN-KB meliputi orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor.

(2) Wajib Pajak BBN-KB meliputi orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor.
(3) Yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak adalah :
   a. Untuk pemilik perseorangan adalah orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya.
   b. Untuk badan adalah pengurus atau kuasanya.

(4) Orang atau badan yang menyerahkan kendaraan bermotor juga turut bertanggung jawab atas pembayaran BBN-KB.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF PAJAK DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 6

(1) Dasar pengenaan BBN-KB adalah Nilai jual Kendaraan Bermotor.
(2) Nilai jual kendaraan bermotor diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor.
(3) Nilai jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan Keputusan Mentrri Dalam Negeri.

Pasal 7

(1) Dalam hal Nilai Jual Kendaraan Bermotor belum tercantum dalam Tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur menetapkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor dimaksud dengan keputusan Gubernur.
(2) Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 8

(1). Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan pertama ditetapkan:
   a. 10% (sepuluh persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum ;
   b. 10% (sepuluh persen) untuk kendaraan bermotor umum ;
   c. 3% (tiga persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar;
(2). Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan kedua dan selanjutnya ditetapkan:
   a. 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum;
   b. 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor umum;
   c. 0,3% (nol koma tiga persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
(3). Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan karena Warisan ditetapkan:
   a. 0,1 (nol koma satu persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum;
   b. 0,1 (nol koma satu persen) untuk kendaraan bermotor umum;
   c. 0,03% (nol koma nol tiga persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar;